



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 8/TIPIKOR/2015/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : Yusalman, SP.

Tempat lahir : Pariaman.

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 1 Februari 1968.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Pasar Sungai Geringging Kecamatan Sungai Geringging
Kabupaten Padang Pariaman.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2014 sampai dengan tanggal 28 Juli 2014 ;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls I B Pariaman (pertama) sejak tanggal 29 Juli 2014 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2014 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls I B Pariaman (kedua) sejak tanggal 28 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2014 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kls I B Pariaman sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kls I A Padang ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 4 Nopember 2014 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg, sejak tanggal 4 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Padang tanggal 24 Nopember

Halaman 1 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Pdg sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2014 ;

9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 21 Januari 2015 Nomor

14/Pen.Pid/2015/PT Pdg sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 3 Maret 2015 ;

10. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Februari 2015 Nomor 31/Pen.Pid/2015/PT Pdg sejak tanggal 4 Maret 2015 sampai dengan tanggal 2 April 2015 ;

11. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 9 April 2015 Nomor : 58/Pen.Pid/2015/PT.PDG, sejak tanggal 27 Maret 2015 s/d tanggal 25 April 2015 ;

12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 14 April 2015 Nomor 70/Pen.Pid/2015/PT.Pdg sejak tanggal 26 April s/d tanggal 24 Juni 2015 ;

13. Perpanjangan Penahanan Pertama ke Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 2015 Nomor Surat W3.U/633/KORUPSI/VI/2015, sejak tanggal 25 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli 2015 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang

tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang tanggal 16 April 2015 Nomor : 8/TIPIKOR/2015/PTPDG tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Penyidik, Berita acara persidangan beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pid.Sus/Tpk/2014/PN Pdg, tanggal 23 Maret 2015 ;
3. Surat - surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk:PDS-03/PARIA/09/2014 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair ;

Bahwa terdakwa YUSALMAN, SP selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 - 2014 berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 – 2014, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SAWIRMAN, S.E., M.M., (Penuntutan terpisah) yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, Jalan M. Syafei No. 8 Kota Pariaman. atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang Secara Melawan Hukum melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang *setidak-tidaknya* sebesar Rp. 493.679.250,00 (empat ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwabulan Maret Tahun 2011 SAWIRMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) diangkat sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kab. Padang Pariaman lalu DESRIL mengajukan gugatan ke PTUN perihal Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan DESRIL dengan ERI ZULFIAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) kurang harmonis.
- Sekitar akhir Tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh ERI ZULFIAN. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman lainnya, yakni DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui ERI ZULFIAN untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman di ruang kerja Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan ERI ZULFIAN mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku

Halaman 3 dari 92 hal. Put..No.8/PTIPKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya.

- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,-.

- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kab Padang Pariaman nomor : 05/BPP-SET DPRD/2012 tanggal 8 Maret 2012 ASRIL ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kab Padang Pariaman.

- Selanjutnya terdakwa mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Tahun 2012.

- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri terdakwa LINDA SUSANTI yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri terdakwa seolah-olah mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut dirumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (terdakwa) diperoleh ASRIL dengancara faktur yang telah diisi dan ada stempel rumah makan diberikan

Halaman 4 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olehterdakwa kepada ASRIL dimana isi faktur tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf dan dari mana terdakwa memperoleh faktur tersebut ASRIL tidak tahu.

- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.

- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan

kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, yakni:

1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 25.399.500,-
2. Pada tanggal 06 Agustus 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 59.884.500,-
3. Pada tanggal 06 Nopember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 69.202.500,-
4. Pada tanggal 20 Nopember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 34.487.000,-
5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 35.310.000,-.

- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL, ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.

- Pada tahun 2012 ASRIL menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :

- 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 17.448.300,- tanggal 6 Agustus 2012.
- 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 30.420.000,- tanggal 20 November 2012.

Halaman 5 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 8.930.000,- tanggal 18 Desember 2012.

- Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum menyerahkan kepada Terdakwa, RIZKI MAULANA selaku bendahara pengeluaran telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada SAWIRMAN (Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran) dan SAWIRMAN membolehkan hal itu, tanpa ada pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan/ bofet Takana Juo, rumah makan/ café Bagindo, dan rumah makan flamboyan yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu

pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah terdakwa selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,-

- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. : 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan Minum.

- Selanjutnya terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013.

- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar

Halaman 6 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan (kvitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut dirumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (terdakwa) diperoleh ASRIL dengan cara faktur yang telah diisi dan ada stempel rumah makan diberikan oleh terdakwa kepada Asril dimana isi faktur tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf dan dari mana terdakwa memperoleh faktur tersebut Asril tidak tahu.

- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran seolah-olah diterima oleh pihak rumah makan;

- Selama tahun 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, yakni:

1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 55.095.000,-
2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 29.924.500,-
3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 87.869.000,-
4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan nomor SP2D No. No. 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 48.486.500,-

Halaman 7 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL, ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada terdakwa dimana ASRIL ada juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima.
- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Takana Juo, yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (terdakwa) dan tidak pernah juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa yang memerintahkan PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri terdakwa setidaknya-tidaknya sejumlah Rp 99.026.550 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan sumatera barat Nomor : SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 s/d 2013 sebesar Rp. 493.697.250,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 8 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600
5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Subsida :

Bahwa terdakwa YUSALMAN, SPselakuWakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 - 2014 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 171-457-2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman masa jabatan 2009 – 2014, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu secara sendiri-sendiri atau bersama sama dengan SAWIRMAN, S.E., M.M., (Penuntutan terpisah), yang beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Kantor Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, Jalan M. Syafei No. 8 Kota Pariaman. atau di tempat-tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang *Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang, yang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau setidaknya sebesar Rp. 493.679.250,00 (empat ratus

Halaman 9 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bulan Maret Tahun 2011 SAWIRMAN (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) diangkat sebagai SEKWAN kemudian mendapat pertentangan dari DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) dan anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman lainnya. Bersama beberapa orang anggota DPRD Kab. Padang Pariaman lalu DESRIL mengajukan gugatan ke PTUN perihal Mekanisme Pengangkatan SAWIRMAN sebagai SEKWAN yang telah menyalahi aturan. Sejak itu hubungan DESRIL dengan ERI ZULFIAN (yang penuntutannya dilakukan

secara terpisah) kurang harmonis.

- Sekitar akhir Tahun 2011, pada saat pembahasan APBD T.A. 2012, terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman tidak setuju dengan anggaran kegiatan makan tamu pimpinan yang hanya digunakan sendiri oleh ERI ZULFIAN. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman lainnya, yakni DESRIL YANI PASHA (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) menemui ERI ZULFIAN untuk membicarakan porsi anggaran kegiatan tersebut dibagi kepada masing-masing pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman di ruang kerja Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman. Setelah terjadi kesepakatan antara ketiga pimpinan DPRD, maka pada akhirnya anggaran makan minum tamu pimpinan dibagi menjadi 3 (tiga), dengan ERI ZULFIAN mempunyai porsi lebih besar. Hal ini juga berlaku untuk anggaran lainnya seperti anggaran workshop, konsultasi pimpinan dan lainnya.

- Bahwa berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2012, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman kemudian mengalami penambahan sebesar Rp225.000.000,-.

- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2012, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

- Bahwa pada Tahun 2012 berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman nomor : 05/BPP-SET DPRD/2012 tanggal 8 Maret 2012

Halaman 10 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASRIL ditunjuk sebagai PPTK dalam kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kab Padang Pariaman.

- Selanjutnya terdakwa mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada Tahun 2012.

- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kwitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri terdakwa LINDA SUSANTI yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri terdakwa seolah-olah mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan tamu pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (terdakwa) diperoleh ASRIL dengancara faktur yang telah diisi dan ada stempel rumah makan diberikan olehterdakwa kepada ASRIL dimana isi faktur tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf dan dari mana terdakwa memperoleh faktur tersebut ASRIL tidak tahu.

- Telaahanstaf yang diajukan tersebutsetelah disetujui oleh Sekretaris Dewan

untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan.Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran diterima oleh pihak rumah makan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama tahun 2012 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, yakni:

1. Pada tanggal 08 Mei 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 0373/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 25.399.500,-
2. Pada tanggal 06 Agustus 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 1020/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 59.884.500,-
3. Pada tanggal 06 Nopember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. 2033/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 69.202.500,-
4. Pada tanggal 20 Nopember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 2341/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 34.487.000,-
5. Pada tanggal 13 Desember 2012, berdasarkan nomor SP2D No. No. 3547/SP2D-GU/BUD/2012, sebesar Rp. 35.310.000,-.

- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL, ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara menyerahkan secara tunai disertai dengan tanda terima oleh Terdakwa.

- Pada tahun 2012 ASRIL menyerahkan langsung uang tunai kepada Terdakwa disertai dengan bukti tanda terima, antara lain :

- 1) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 17.448.300,- tanggal 6 Agustus 2012.
- 2) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 30.420.000,- tanggal 20 November 2012.
- 3) Terdakwa menerima uang tunai sebesar Rp 8.930.000,- tanggal 18 Desember 2012.

- Bahwa terhadap penyerahan uang yang disertai tanda terima, sebelum menyerahkan kepada Terdakwa, RIZKI MAULANA selaku bendahara pengeluaran telah berkonsultasi terlebih dahulu kepada SAWIRMAN (Sekretaris Dewan selaku Pengguna Anggaran) dan SAWIRMAN membolehkan hal itu, tanpa ada pengawasan terhadap kegiatan tersebut.

- Bahwa pihak-pihak rumah makan yaitu Rumah Makan/ bofet Takana Juo, rumah makan/ café Bagindo, dan rumah makan flamboyan yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2012, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan

Halaman 12 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah terdakwa selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dan juga menerima uang sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari terdakwa;

- Bahwa Berdasarkan DPA Perubahan Tahun 2013, alokasi anggaran untuk kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar Rp260.000.000,-

- Aturan yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan makan minum tamu pimpinan tahun 2013, mengacu kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013, yang memuat standar biaya makan dan minum pelaksanaan kegiatan.

- Berdasarkan Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. : 01/KEP/SET.DPRD/2013, tanggal 7 Januari 2013, ditunjuklah ASRIL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Penyediaan Makan

Minum.

- Selanjutnya terdakwa kembali mendesak dan memerintahkan ASRIL selaku PPTK Penyediaan Makan Minum, untuk mencairkan biaya kegiatan makan minum tamu pimpinan pada tahun 2013.

- Untuk menindaklanjuti desakan dan perintah dari Terdakwa, kemudian ASRIL mempersiapkan kelengkapan administrasi sebagai syarat untuk dilakukannya pencairan kegiatan makan minum tamu pimpinan. ASRIL lalu membuat dan mengajukan telaahan staf biaya makan minum kepada Sekretaris Dewan (SAWIRMAN). Telaahan staf tersebut berisi dasar permintaan (kuitansi tagihan dari rumah makan), permasalahan berupa uraian kegiatan dan pengajuan biaya (tanggal dan jumlah) disesuaikan sendiri oleh ASRIL atas perintah terdakwa. Telaahan staf tersebut ditandatangani oleh ASRIL dan diketahui oleh Kabag Humas Protokol dan Perpustakaan (UPRIADI). Untuk Kelengkapan SPJ lainnya, ASRIL juga membuat Pengajuan/ permintaan biaya makan dan minum tamu dari Istri terdakwa yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan sebagai bukti bahwa Istri Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman mengetahui telah dilaksanakan kegiatan tersebut di rumah Terdakwa.

- Terhadap Bukti/Nota pembelian makan minum untuk kegiatan penerimaan

Halaman 13 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman pimpinan di rumah Wakil Ketua DPRD (terdakwa) diperoleh ASRIL dengan cara faktur yang telah diisi dan ada stempel rumah makan diberikan oleh terdakwa kepada Asril dimana isi faktur tersebut diisi sesuai dengan permintaan yang diajukan dalam telaahan staf dan dari mana terdakwa memperoleh faktur tersebut Asril tidak tahu.

- Telaahan staf yang diajukan tersebut setelah disetujui oleh Sekretaris Dewan untuk selanjutnya mendisposisikannya kepada Kabag Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kabag Keuangan kemudian mendisposisikannya kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) untuk dilakukan verifikasi bersama dengan kuitansi pembayaran dan Faktur/Nota dari rumah makan. Berdasarkan disposisi PPK, Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran biaya makan dan minum tamu tersebut secara tunai dimana dalam kuitansi pembayaran seolah-olah diterima oleh pihak rumah makan;

- Selama tahun 2013 terhadap pelaksanaan kegiatan Makan dan minum tamu telah dilakukan pembayaran sebanyak 4 (empat) kali bersamaan dengan kegiatan rutin Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman, yakni:

1. Pada tanggal 06 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0410/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 55.095.000,-
2. Pada tanggal 29 Mei 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 0543/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 29.924.500,-
3. Pada tanggal 21 Agustus 2013, berdasarkan nomor SP2D No. 1174/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 87.869.000,-
4. Pada tanggal 30 Desember 2013, berdasarkan nomor SP2D No. No. 4942/SP2D-GU/BUD/2013, sebesar Rp. 48.486.500,-

- Setelah uang ditarik dari rekening giro oleh Bendahara Pengeluaran yaitu RIZKI MAULANA, uang untuk kegiatan makan minum tamu pimpinan, diserahkan kepada ASRIL, ASRIL selanjutnya menyerahkan uang kegiatan makan minum tamu pimpinan dengan cara menyerahkan secara tunai kepada terdakwa dimana ASRIL ada juga menyerahkan uang tunai kepada terdakwa beberapa kali tidak didukung dengan bukti tanda terima.

- Bahwa pihak rumah makan yaitu Rumah Makan Takana Juo, yang terlampir didalam kelengkapan SPJ kegiatan makan minum tamu pimpinan Tahun Anggaran 2013, tidak pernah menerima pesanan, mengantar dan mengadakan pesanan nasi kotak ke rumah wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman (terdakwa) dan tidak pernah juga menerima uang

Halaman 14 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah yang tercantum dalam kuitansi baik dari pihak Sekretariat DPRD maupun dari terdakwa.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang diluar kewenangannya memerintahkan

PPTK untuk mencairkan dana kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2012 sampai dengan 2013, telah memperkaya diri terdakwa setidaknya tidaknya sejumlah Rp 99.026.550 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI Bagian Keempat tentang pelaksanaan APBD pasal 61 ayat (1) yang menyebutkan "setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih", dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab VII Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah pasal 132 ayat (1) yang berbunyi "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

- Berdasarkan Audit dan pemeriksaan BPKP perwakilan sumatera barat Nomor : SR-1769/PW03/05/2014 tanggal 14 Agustus 2014 diperoleh jumlah kerugian keuangan Negara atas kegiatan penyediaan makanan dan minuman tamu pada sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2011 s/d 2013 sebesar Rp. 493.697.250,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1	Realisasi Penyediaan Makan dan Minum tamu Pimpinan DPRD	121.001.350	224.284.000	221.375.000
2	Pajak PB 1 (10%)	(10.493.600)	(22.428.400)	(22.137.500)
3	Realisasi Setelah Dikurang Pajak	110.507.750	201.855.600	199.237.500
4	Pengeluaran yang diakui dan diyakini	13.300.000	2.800.000	1.821.600

Halaman 15 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pengeluaran/Penggunaan dana yang tidak benar	97.207.750	199.055.600	197.415.900
---	--	------------	-------------	-------------

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Tuntutan tanggal 02 Maret 2015 Nomor Reg.Perk:PDS-03/PARIA/09/2014, Penuntut Umum telah menyampaikan tuntutan pidana yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusalman, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yusalman, SP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 99.026.550 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 agustus 2009;

3. 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

4. 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-

2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;

5. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

6. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

7. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;

8. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 397, sebesar Rp. 3.093.750,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 3.093.750,-

Halaman 17 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

9. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 399, sebesar Rp. 1.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.512.500,- tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

10. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 401, sebesar Rp. 4.977.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.977.500,- tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

11. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 405, sebesar Rp. 2.640.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.640.000,- tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

12. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 357 sebesar Rp. 4.609.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.609.000,- tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

13. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 359 sebesar Rp. 7.505.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.505.300,- tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

14. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 474, sebesar Rp. 2.280.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.280.300,-, tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

15. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 476, sebesar Rp. 1.980.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.980.000,- tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

16. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 537 sebesar Rp. 1.815.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.815.000,-

Halaman 18 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;
17. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 396, sebesar Rp. 8.515.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.515.500,- tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
18. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 394 sebesar Rp. 7.350.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.350.000,- tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;
19. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1107, sebesar Rp. 13.300.000,-, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariamantanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.
20. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp. 8.547.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.547.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;
21. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 366 sebesar Rp. 14.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 14.137.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
22. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp. 18.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 18.137.500,- tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,
23. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp. 8.125.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp.

Halaman 19 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.125.000,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

24. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 11.787.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 11.787.500,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

25. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;

26. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal

30 Desember 2011;

27. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp. 41.510.000,- (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp. 37.309.000,-;

28. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp. 14.200.000,- yang diterima oleh Sawirman, SE;

29. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 11.970.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

30. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 17.770.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

31. 1 (satu) lembar foto copy,, Tanda Terima uang makam minum pimpinan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;

32. 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;

33. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan

Halaman 20 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;

34. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;

35. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;

36. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;

37. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;

38. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;

39. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 Juni 2011 s/d 22 Juni 2011;

40. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;

41. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;

42. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

43. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;

44. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;

Halaman 21 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

46. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38 /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;

47. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;

48. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekanbaru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;

49. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;

50. 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab.

Padang Pariaman;

51. 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;

52. 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;

53. 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD,SMA,SMP,TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

54. 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

55. 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja

Halaman 22 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

56. 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

57. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 10.374.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 10.374.500,- tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

58. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.325.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.325.000,- tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

59. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.222.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.222.500,- tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

60. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 8.402.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.402.000,- tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

61. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.197.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 5.197.500,- tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Halaman 23 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.287.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp. 7.287.500,- tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

63. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 6.623.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.623.000,- tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

64. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.335.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp. 5.335.000,- tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

65. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.098.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp. 8.098.000,- tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

66. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.775.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp. 5.775.000,- tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

67. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.720.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp. 8.720.000,- tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG,

Halaman 24 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7

(tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

68. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.924.000,-, 1

(satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua

DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp. 4.924.000,- tanggal 31 Juni 2012, 1

(satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI

TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20

Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;

69. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp.

6.823.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. 6.823.500,- tanggal 20

Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh

Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli

2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

70. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp.

12.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. 12.512.500,- tanggal 20

Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh

YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman

tanggal 30

Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

71. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp.

15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp.

15.207.500,- tanggal 05 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan

biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab.

Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari

Rumah Makan Bagindo;

72. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp.

17.050.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 17.050.500,- tanggal 20

Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh

YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman

Halaman 25 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;

73. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 21.587.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 21.587.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

74. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 11.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 11.137.500,- tanggal 06 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

75. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.867.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 4.867.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk

Sikoci;

76. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.352.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 6.352.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

77. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 8.142.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 8.142.000,-

Halaman 26 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

78. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

79. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

80. 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,- tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar

Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

81. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;

82. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;

Halaman 27 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
84. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 17.448.300,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;
85. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 16.879.500,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;
86. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 8.930.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;
87. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 13.500.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
88. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 19.567.800,- tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
89. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 9.000.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;
90. 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 30.000.000,- tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;
91. 5.91. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;
92. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;
93. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;
94. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;
95. 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;
96. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;
97. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;

Halaman 28 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;

99. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;

100. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;

101. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;

102. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;

103. 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;

104. 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;

105. 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

106. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

107. (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;

108. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

Halaman 29 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

110. 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

111. 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

112. 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;

113. 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d Desember 2012;

114.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.13.612.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 13.612.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 13.612.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

115.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 6.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 6.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

116.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.957.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 7.957.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.957.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

117.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi

Halaman 30 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.312.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.312.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.312.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

118.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 12.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 12.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

119.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.637.500,-, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

120.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,- untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

121.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.9.337.500,-, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

122.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.14.025.000,- untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

123.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.13.499.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 13.499.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp. 13.499.000,- tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

124.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi

No. 1044 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.8.925.000,-, 1 (satu) Lembar

Halaman 31 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 8.925.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp. 8.925.000,- tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

125.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.10.050.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.10.050.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp.10.050.000,- tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;

126.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.12.600.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 12.600.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 12.600.000,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

127.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 9.225.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp. 9.225.000,- tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

128.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp. 9.400.000,- tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp.9.400.000,- tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

129.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.7.987.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 7.987.500,- tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

Halaman 32 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusalman Sebesar Rp. 7.987.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang

Pariaman

tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 7.932.500,-, 1 (satu)

Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 7.612.500,- tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp.7.932.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. Rp. 8.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp. 8.250.000,- tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 8.250.000,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 18.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 18.225.000,- tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

133.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No.2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 14.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaah staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 14.250.000,- tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;

134.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,- 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,- tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat

Halaman 33 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab.

Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013

tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;

135.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar

kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1

(satu) Lembar Telaah staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil

Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1 Rangkap

Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk

Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013

136. 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An.

ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01

Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;

137. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An.

ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01

Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;

138. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An.

ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode

Maret 2014;

139. 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An.

RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari

2012 s/d 12 Desember 2012;

140.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar

kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,-,

1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan

(Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,- 1

Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok

dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1

Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;

141.1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar

kwitansi No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,-,

1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan

(Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,- 1

Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota

Pekanbaru dan DPRD Kab. Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk

Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;

142. 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An.

YUSALMAN;

143.1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010, 2011;

144.1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;

Halaman 34 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
146. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 Januari 2011;
147. 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 148.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
- 152.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 154.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
- 155.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160.1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 162.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;

Halaman 35 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012

tanggal 6 Agustus 2012;

164.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012

tanggal 20 november 2012;

165.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012

tanggal 6 November 2012;

166.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012

tanggal 13 Desember 2012;

167.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013

tanggal 12 Februari 2013;

168.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013

tanggal 6 Mei 2013;

169.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013

tanggal 29 Mei 2013;

170.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013

tanggal 21 Agustus 2013;

171.1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-

GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;

172.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman

No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;

173.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman

No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

174.1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman

No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

175.1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;

176.1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011

s/d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;

177.1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013

s/d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman.

178.1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 46.462.500,-

sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;

179.1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;

180.1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;

181.1 (satu) buah stempel asli Cafeteria Pemda Dharmawanita Kab. Padang

Pariaman;

Halaman 36 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;

183.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;

184.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;

185.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;

186.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;

187.1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;

188.1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;

189.1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRDKab. Padang Pariaman An.

SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa SAWIRMAN

5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, telah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang dibacakan di depan persidangan pada hari Senin tanggal 09 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Yusalman, SP tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan Primair dan Subsidair dari jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini.
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum dan serta merta mengembalikan nama baik terdakwa Yusalman, SP dalam harkat, martabat dan kemampuannya di mata hukum.
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum membebaskan terdakwa Yusalman, SP segera setelah putusan dalam perkara ini dibacakan.

Membebaskan biaya atas perkara ini kepada negara.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yusalman, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa Yusalman, SP oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Yusalman, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan hukuman pidana kepada Terdakwa Yusalman, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila

Halaman 37 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan

;

5. Menyatakan uang sejumlah Rp 99.026.550 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang disetorkan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya ditetapkan sebagai uang pengganti sejumlah Rp. 56.798.300.- (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) :

6. Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 42.228.250.- (empat puluh dua juta dua ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari rekening Kas Daerah Nomor 1700.0101.00052.9 di Bank Nagari Cabang Lubuk Alung kepada terdakwa Yusalman SP;

7. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

8. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

9. Memerintahkan barang bukti berupa ;

1) 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;

2) 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 agustus 2009;

3) 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

4) 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD,

Halaman 38 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;

5) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

6) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

7) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;

8) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. :

397, sebesar Rp. 3.093.750,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 3.093.750,- tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

9) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 399, sebesar Rp. 1.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.512.500,- tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

10) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 401, sebesar Rp. 4.977.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.977.500,- tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

11) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 405, sebesar Rp. 2.640.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.640.000,- tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

12) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 357 sebesar Rp. 4.609.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal

Halaman 39 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.609.000,- tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

13) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 359 sebesar Rp. 7.505.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.505.300,- tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

14) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 474, sebesar Rp. 2.280.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.280.300,-, tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

15) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 476, sebesar Rp. 1.980.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.980.000,- tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

16) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 537 sebesar Rp. 1.815.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.815.000,- tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

17) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 396, sebesar Rp. 8.515.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.515.500,- tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

18) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 394 sebesar Rp. 7.350.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.350.000,- tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;

19) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1107, sebesar Rp. 13.300.000,-, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.

20) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp. 8.547.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp.

Halaman 40 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.547.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

21) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 366 sebesar Rp. 14.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 14.137.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (Satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,

22) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp. 18.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 18.137.500,- tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,

23) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp. 8.125.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.125.000,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

24) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 11.787.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 11.787.500,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

25) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;

26) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;

27) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp. 41.510.000,- (empat puluh satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp. 37.309.000,-;

Halaman 41 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp. 14.200.000,- yang diterima oleh Sawirman, SE;

29) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 11.970.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

30) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 17.770.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

31) 1 (satu) lembar foto copy,, Tanda Terima uang makan minum pimpinan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfiان;

32) 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;

33) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;

34) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;

35) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;

36) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;

37) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;

38) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;

39) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 s/d 22 Juni 2011;

Halaman 42 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;

41) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;

42) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

43) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;

44) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;

45) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011

Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

46) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38/SPPD/DPRD/

2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;

47) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;

48) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekanbaru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;

49) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;

50) 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;

51) 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;

52) 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;

53) 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna

Halaman 43 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

54) 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

55) 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

56) 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;

57) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 10.374.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 10.374.500,- tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

58) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.325.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.325.000,- tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

59) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.222.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil

Halaman 44 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.222.500,- tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

60) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 8.402.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.402.000,- tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

61) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.197.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 5.197.500,- tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

62) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.287.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp. 7.287.500,- tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

63) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. :
436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 6.623.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.623.000,- tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

64) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.335.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp. 5.335.000,- tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

65) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.098.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp. 8.098.000,- tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG,

Halaman 45 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11

(sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

66) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.775.000,-, 1

(satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp.

5.775.000,- tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

67) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.720.000,-, 1

(satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp. 8.720.000,- tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu)

lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG,

S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7

(tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

68) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.924.000,-, 1

(satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp. 4.924.000,- tanggal 31 Juni 2012, 1

(satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20

Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;

69) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

:

1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.823.500,-,

1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. Rp. 6.823.500,- tanggal 20 Oktober

2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli

2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

70) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No.

: 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp.

12.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. 12.512.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh

YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman

tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan

Lubuk Sikoci;

Halaman 46 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp. 15.207.500,- tanggal 05 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;

72) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 17.050.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 17.050.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;

73) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 21.587.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 21.587.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

74) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 11.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 11.137.500,- tanggal 06 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

75) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.867.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 4.867.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman

Halaman 47 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

76) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.352.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 6.352.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

77) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 8.142.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 8.142.000,- tanggal 07 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

78) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

79) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

80) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum

Halaman 48 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,- tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

81) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;

82) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;

83) 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;

84) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 17.448.300,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;

85) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 16.879.500,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;

86) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 8.930.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;

87) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 13.500.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

88) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 19.567.800,- tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

89) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 9.000.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;

90) 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 30.000.000,- tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

91) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;

92) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;

93) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;

Halaman 49 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;

95) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;

96) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;

97) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;

98) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;

99) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;

100) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;

101) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;

102) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;

103) 1 (satu) lembar Asli,Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;

104) 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;

105) 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

106) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan

Halaman 50 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

107) (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD,SKPD,RSUD,SMA,SMP,TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;

108) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

109) 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

110) 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

111) 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

112) 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;

113) 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d Desember 2012;

114) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.13.612.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 13.612.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 13.612.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

115) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp.

Halaman 51 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 6.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

116) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.957.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 7.957.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.957.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal february 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

117) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.312.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.312.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.312.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

118) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 12.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 12.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

119) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.637.500,-, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

120) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,- untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

121) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.9.337.500,-, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

Halaman 52 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

122) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi

No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.14.025.000,- untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

123) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.13.499.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 13.499.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp. 13.499.000,- tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

124) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1044 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.8.925.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 8.925.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp. 8.925.000,- tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

125) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.10.050.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.10.050.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp.10.050.000,- tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk Sikoci;

126) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.12.600.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 12.600.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 12.600.000,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8 Juli 2013, 19 (sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

127) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 9.225.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny.

Halaman 53 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desril kepada sekwan sebesar Rp. 9.225.000,- tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur

Lubuk Sikoci;

128) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi

No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.9.400.000, 1 (satu) Lembar

Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp. 9.400.000,- tertanggal 16 Juli 2013, 1

(satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp.9.400.000,- tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur

Lubuk Sikoci;

129) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp.7.987.500,-,

1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 7.987.500,- tertanggal 14

April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.987.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang

Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

130) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 7.932.500,-,

1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 7.612.500,- tertanggal 14

Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp.7.932.500- kepada sekwan DPRD Kab. Padang

Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

131) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. Rp.

8.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.

8.250.000,- tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 8.250.000,- kepada sekwan

DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

132) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp.

18.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober

2013 sebesar Rp. 18.225.000,- tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar

Halaman 54 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

133) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi

No.2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 14.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 14.250.000,- tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;

134) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,- tertanggal Bulan November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;

135) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013

136) 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;

137) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;

138) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;

139) 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 s/d 12 Desember 2012;

Halaman 55 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,-, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,- 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;
- 141) 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi
No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,-, 1(satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,- 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kab. Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 142) 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 143) 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010, 2011;
- 144) 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;
- 145) 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
- 146) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 Januari 2011;
- 147) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 148) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 149) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 150) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 151) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
- 152) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 153) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 154) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;

Halaman 56 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 155) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 156) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 157) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;
- 158) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012
- 159) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 160) 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;
- 161) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;
- 162) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;
- 163) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;
- 164) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;
- 165) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;
- 166) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;
- 167) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;
- 168) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;
- 169) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;
- 170) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;
- 171) 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;

Halaman 57 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 172) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;
- 173) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 174) 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;
- 175) 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 176) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 177) 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman.
- 178) 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp. 46.462.500,- sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL bulan Desember 2013;
- 179) 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;
- 180) 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;
- 181) 1 (satu) buah stempel asli Cafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;
- 182) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 183) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Samudera Baru;
- 184) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;
- 185) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;
- 186) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok Panantian;
- 187) 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;
- 188) 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 189) 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kab. Padang Pariaman An. SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.
- Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Desril Yani Pasha;
10. Membebaskan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5. 000,- (lima ribu rupiah) ;

Halaman 58 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang dibawah

Nomor : 12/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PNPdg
Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 27 Maret 2015 atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 40/Pid.Sus/Tpk/2014/PNPdg, tanggal 23 Maret 2015 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 April 2015 ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 1 April 2015 Nomor : W3.U1/1076/HK.07/IV/2015 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan secara resmi untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 4 Mei 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 5 Mei 2015 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa / Kuasanya pada tanggal 6 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Padang membaca dan meneliti berkas perkara dengan seksama, mencermati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor: 40/Pid-Sus/TPK/2014/PN.Pdg., memperhatikan pula Memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini adalah Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan tahun 2013 sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang pengelolaan dan penggunaannya serta pertanggungjawabannya harus mengacu dan sesuai dengan:

1. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran

Halaman 59 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

2. Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara, yang menyatakan "setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia";

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Bahwa Terdakwa Yusalman,SP adalah selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 sampai dengan tahun 2014, saksi Asril Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan makan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012, saksi Upriadi selaku Kepala Bagian Humas Protokol dan Perpustakaan, Sawirman selaku Sekretaris DPRD/Penggunaan Anggaran, Kabag Keuangan selaku KPA dan saksi Wetra Hendrayanti,SE., selaku Bendahara Pengeluaran, semuanya bertanggungjawab terhadap pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013;

Menimbang, bahwa yang dipermasalahkan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah perbuatan Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009-2014 dalam pemanfaatan dan pertanggungjawaban anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013;

- Terdakwa telah mendesak saksi Asril selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan(PPTK) penyediaan makan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten supaya mencairkan Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013 dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013, tanpa didukung oleh bukti kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- Terdakwa telah menerima Anggaran Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013, padahal kegiatan penerimaan tamu pimpinan/ Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 tidak ada dilaksanakan;

Halaman 60 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan dapat dirumuskan fakta

hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yusalman, SP., dengan Eri Zulfian, SPT, SH., MM., Desril Yani Pasha membuat kesepakatan untuk membagi anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang berada dalam anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas tiga bagian, masing-masing untuk Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD, Eri Zulfian selaku Ketua DPRD dan Desril Yani Pasha dengan ketentuan anggaran untuk Eri Zulfian selaku Ketua DPRD lebih besar dari wakil ketua;
- Bahwa benar Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode 2009-2014 telah mendesak saksi Asril selaku PPTK kegiatan penyediaan makan minum tamu untuk mencairkan anggaran kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 yang telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun Tahun 2012 sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), tahun 2013 sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah), akan tetapi permintaan pencairan anggaran tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti adanya kegiatan/dokumen penerimaan tamu, namun saksi Asril saksi Upriadi selaku Kepala Bagian Humas Protokol dan Perpustakaan, Sawirman selaku Sekretaris DPRD, Kabag Keuangan selaku KPA dan saksi Wetra Hendrayanti selaku Bendahara Pengeluaran tetap memproses pencairan anggaran tersebut, sehingga Terdakwa berhasil memperoleh anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan dalam hal ini selaku wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa telah memerintahkan saksi Asril/PPTK untuk meminta kwitansi makan dan minum ke beberapa rumah makan, agar bersedia memberikan kwitansi makan minum seolah-olah kegiatan makan dan minum tamu pimpinan wakil ketua DPRD benar adanya, selanjutnya dipergunakan untuk membuat telaah staf oleh PPTK untuk pengurusan pencairan anggaran kegiatan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa, benar Prosedur pencairan Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan tahun 2013 adalah berdasarkan Telaah Staf yang dibuat oleh PPTK dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan bukti pendukung lainnya berupa faktur rumah makan, undangan, buku tamu, dokumentasi kegiatan yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan dimana sebelumnya terlebih dahulu diperiksa oleh Kabag

Halaman 61 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humas, Protokoler dan Perpustakaan kemudian PPTK menyerahkannya kepada Sekretaris Dewan selaku PA (Pengguna Anggaran) kemudian PA memeriksa kelengkapan administrasi tersebut lalu mendisposisikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Selanjutnya KPA memeriksa lagi syarat yang diajukan tersebut dan setelah lengkap KPA meneruskan ke Kasubag Verifikasi selaku PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan) untuk diverifikasi kemudian diserahkan kembali ke KPA untuk menanda tangani setuju bayar setelah itu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk Pencairan Dana.

- Bahwa untuk tahun 2012-2013, kelengkapan SPJ administrasi dan bukti pendukung lainnya berupa faktur rumah makan, Asril selaku PPTK meminta faktur kosong yang telah diberi stempel kepada beberapa pemilik Rumah Makan selanjutnya faktur Kosong tersebut diisi sendiri oleh Asril selaku PPTK sebanyak yang telah ditentukan, kemudian PPTK juga membuat Kwitansi sebanyak faktur tersebut dan kemudian membuat surat permintaan dari Terdakwa serta meminta tanda tangannya sebagai kelengkapan administrasi sehingga untuk Tahun 2012-2013 tersebut Terdakwa berhasil memperoleh anggaran kegiatan makan minum tamu selaku wakil ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidanya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair, agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam) bulan, pidana denda Rp200.000.000,00 (duaratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, membayar uang pengganti sebesar Rp.99.026.550 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) apabila uang pengganti tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya, pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan mohon Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiar, menjatuhkan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan, pidana denda Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2

Halaman 62 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan, dan membayar uang pengganti sejumlah Rp56.798.300,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Penuntut Umum menyatakan banding dalam memori bandingnya berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, karena pertimbangan putusan Pengadilan tingkat pertama telah salah, keliru dan tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*), sedangkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsideritas, **Primair**, bahwaperbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidiar, bahwaperbuatan Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, perbedaan pokok antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **terletak pada kualitas subjek/pelaku korupsi yang ditentukan oleh unsur setiap orang pada masing-masing pasal.** Bahwa unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja orang sebagai subjek/pelaku korupsi sifatnya umum dan luas cakupannya, dapat menjerat semua orang apapun kualitasnya, sedangkan unsur "*setiap orang*" dalam Pasal 3 adalah subjek/pelaku korupsi kualitas khusus karena memiliki kewenangan jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa perbedaan juga **terletak cara bagaimana subjek/pelaku mendapatkan objek korupsi, yang ditentukan oleh unsur pokok dalam pasal masing-masing, dan ditentukan apakah obyek korupsi berada di luar atau didalam tugas/kewenangan jabatan pelaku.**

Menimbang, bahwa unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan "**secara melawan hukum**". Jika objek korupsi berada diluar tugas dan kewenangan subjek/pelaku, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat umum (*genus*) "*secara melawan hukum*".

Menimbang, bahwa unsur pokok yang terkandung dalam Pasal 3 adalah perbuatan "**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada**

Halaman 63 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya karena jabatan atau kedudukan”. Jika objek korupsi berada di dalam tugas/kewenangan jabatan atau kedudukannya, maka dikatakan pelaku telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat khusus (*species*) dengan cara “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dapat dikatakan, baik Pasal 2 ayat (1) maupun Pasal 3 sama-sama melakukan perbuatan melawan hukum, yang satu melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat umum (*genus*), dan yang satu lagi melakukan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus (*species*) dalam melaksanakan tugas jabatan dan kedudukan;

Menimbang, bahwa rumusan dalil yang dikemukakan di atas, akan dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang ditujukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah, dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur:

1. unsur setiap orang;
2. unsur secara melawan hukum;
3. unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Perbuatan yang dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa “**unsur setiap orang**” menunjukkan subyek hukum, yaitu orang perorangan atau korporasi, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah Terdakwa Yusalman, SH., adalah orang selaku Subyek Hukum yang memiliki jabatan sebagai pimpinan/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman periode 2009 – 2014, yang berdasarkan jabatan yang dimilikinya tersebut, Terdakwa selaku Wakil Ketua/Pimpinan DPRD berwenang untuk menentukan tentang berlangsung atau tidaknya kegiatan penerimaan tamu pimpinan DPRD Padang Pariaman 2009-2014, yang mengakibatkan dapat atau tidak dicairkannya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD. Dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding obyek tindak pidana korupsi dalam perkara ini yakni anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 berada dalam kekuasaan,

Halaman 64 dari 92 hal. Put. No. 8/PTIPKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewenangan jabatan yang dimiliki Terdakwa selaku pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2014;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada rumusan dalil perbedaan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 di atas, maka terdakwa Yusalman selaku pimpinan/Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman periode Tahun 2009-2014 dapat dikategorikan sebagai subyek hukum/pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat khusus (*species*) sebagaimana yang dimaksud dengan **“unsure setiap orang”** dalam Pasal 3 sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding, unsure-unsur yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidaklah tepat diterapkan terhadap Terdakwa, kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidiair melanggar Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsure dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
3. Unsure menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Unsure dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;
6. Perbuatan dilakukan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa **“unsur setiap orang”** menunjukkan subyek hukum, yaitu orang perorangan atau korporasi, yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya. Bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum kepersidangan adalah Yusalman, SP identitasnya sebagaimana tersebut di atas diangkat dengan jabatan selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2009-2014 dapat dikategorikan sebagai subyek hukum orang perorangan, ternyata sehat jasmani dan rohani, dapat

Halaman 65 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidiair telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya ***unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi***. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding berkenaan dengan maksud dan tujuan dari perbuatan itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menguntungkan berarti memperoleh untung, secara moril dapat berupa mendapat fasilitas, kesenangan atau kenikmatan, secara materil berarti menambah kekayaan atau menambah pendapatan atau penghasilan. Bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum tentang terjadinya penambahan pendapatan Terdakwa secara tidak sah yang berasal dari anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 dan tahun 2013 yang direalisasikan sebagai anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 yang telah diterima oleh Terdakwa dengan total penerimaan sejumlah Rp99.026.550,00(sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Sehingga dari penerimaan anggaran kegiatan makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 tersebut selain telah menambah pendapatan bagi Terdakwa juga memberikan keuntungan materi bagi Terdakwa, dengan demikian unsur ini dalam dakwaan subsidiair telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya ***“Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”***. Bahwa pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana, sifatnya tidak memiliki pengertian eksplisit, bahwa asas larangan menyalahgunakan wewenang adalah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang harus dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan diberikannya wewenang tersebut, jika kewenangan yang diberikan dipergunakan lain dari maksud dan tujuan semula, maka disitu ada wewenang yang disalahgunakan, yang dalam bahasa Prancis disebut ***d’etournement de pouvoir***;

Menimbang, bahwa menurut **Jean Revera dan Jean Waline** pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam hukum administrasi negara dapat diartikan dalam 3 wujud yaitu :

- a. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi kelompok atau golongan;
- b. Menyalahgunakan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum tetapi menyimpang dari tujuan semula kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain;

Halaman 66 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapi telah dipergunakan prosedur lain agar terlaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkandengan Pasal 344 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, yang mengatur Tugas dan Wewenang, dalam hal ini Terdakwa selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
2. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
4. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
5. memilih wakil bupati/wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil walikota;
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
9. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
10. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
11. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, pada Bab III Tentang Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai berikut:

Halaman 67 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Pertama, dalam Pasal 10 mengatur tentang Penghasilan Pimpinan dan

Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang representasi,
- b. Tunjangan Keluarga,
- c. Tunjangan beras
- d. uang paket,
- e. Tunjangan jabatan,
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah,
- g. Tunjangan Komisi,
- h. Tunjangan Panitia Anggaran,
- i. Tunjangan Badan Kehormatan,
- j. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tersebut, ternyata tidak diatur fasilitas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendapatkan/memperoleh **Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman**, karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan bahwa pengertian kegiatan adalah : *"Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan PMDN Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan/acara yang dapat dibiayai oleh anggaran kegiatan penyediaan makan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman adalah acara atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD;

Menimbang, bahwa kiranya dapat dimengerti, bahwa **Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman** adalah anggaran yang sengaja dipersiapkan untuk kegiatan penerimaan tamu yang pelaksanaannya dikelola dan diselenggarakan oleh kesekretariatan DPRD Kabupaten Padang Pariaman dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan sebelumnya antara lain adanya agenda kegiatan, undangan, buku tamu dan dokumentasi pendukung serta kelengkapan administrasi lainnya berupa kwitansi dari rumah makan sebagai penyedia makan dan minum dan bukan acara makan minum tamu yang diselenggarakan oleh

Halaman 68 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara pribadi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa anggaran penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman bukanlah hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa prosedur pencairan **Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** adalah dimulai dari Telaah Staf yang dibuat oleh PPTK dengan melampirkan kelengkapan administrasi dan bukti pendukung kegiatan penerimaan tamu, seperti buku tamu, undangan, agenda dan dokumentasi lainnya yang mendukung adanya penerimaan tamu DPRD lainnya yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan dimana sebelumnya terlebih dahulu diperiksa oleh Kabag Humas, Protokoler dan Perpustakaan kemudian PPTK menyerahkannya kepada Sekretaris Dewan selaku PA (Pengguna Anggaran) kemudian PA memeriksa kelengkapan administrasi tersebut lalu mendisposisikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Selanjutnya KPA memeriksa lagi syarat yang diajukan tersebut dan setelah lengkap KPA meneruskan ke Kasubag Verifikasi selaku PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan) untuk diverifikasi kemudian diserahkan kembali ke KPA untuk menanda tangani setuju bayar setelah itu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk Pencairan Dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata pencairan **Anggaran untuk Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tamu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)** dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011-2013 adalah dimulai dari Telaah Staf yang dibuat oleh PPTK tanpa melampirkan kelengkapan administrasi dan bukti pendukung kegiatan penerimaan tamu, seperti buku tamu, undangan, agenda dan dokumentasi lainnya yang mendukung adanya penerimaan tamu DPRD lainnya yang ditujukan kepada Sekretaris Dewan, namun tetap diproses oleh Kabag Humas, Protokoler dan Perpustakaan kemudian PPTK menyerahkannya kepada Sekretaris Dewan selaku PA (Pengguna Anggaran) kemudian PA mendisposisikan kepada KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), Selanjutnya KPA meneruskan ke Kasubag Verifikasi selaku PPK (Petugas Penatausahaan Keuangan) kemudian diserahkan kembali ke KPA untuk menanda tangani setuju bayar setelah itu diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran untuk Pencairan Dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata perintah pencairan anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2013 datangnya dari inisiatif Terdakwa secara berulang kali, untuk melengkapi persyaratan pencairan dana, Terdakwa memerintah kepada PPTK untuk mengusahakan kwitansi makan minum kegiatan penerimaan tamu pimpinan DPRD kepada beberapa buah rumah makan/kafe, seolah-olah kegiatan penerimaan tamu Wakil Ketua DPRD ada dilaksanakan, sehingga PPTK

Halaman 69 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya mengikuti perintah Terdakwa selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman untuk mengurus pencairan anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman, dan selama tahun 2012 dan 2013, total dana anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang diterima oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding perbuatan Terdakwa yang meminta supaya dana anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman dicairkan dan diserahkan kepadanya, padahal kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang diselenggarakan oleh sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman, maka perbuatan tersebut dapat dinilai sebagai penyalahgunaan kewenangan berupa penyalahgunaan wewenang yang bertentangan dengan maksud dan tujuan semula diberikannya kewenangan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur secara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik tingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hokum dan perusahaan yang penyertaan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwaberdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD tahun 2012 dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp99.026.550,00(sembilan puluh sembilan juta dua

Halaman 70 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang semuanya adalah bersumber dari keuangan daerah yaitu APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013, sehingga dengan diterimanya anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu Wakil Ketua DPRD tahun 2012, 2012 dan 2013 yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) padahal kegiatan penyediaan makan minum tamu wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman yang diadakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman tidak pernah dilaksanakan, maka telah berakibat merugikan keuangan Negara sejumlah sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), maka unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Pasal 18 tentang uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama sama dengan harta benda yang diperoleh dari hasil korupsi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp56.798.300,00 (lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus rupiah), karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menerima dana dari anggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman ada yang dibuktikan dengan kwitansi tanda terima dan ada yang tanpa tanda terima, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan jumlah uang Negara yang telah dikembalikan secara suka rela oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yakni sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau jumlah yang sama dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama pertimbangan mana diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur yang terkandung dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidaire telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa, kiranya telah dapat dinyatakan perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut";

Halaman 71 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding kiranya sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyatakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor:40/Pid-Sus-TPK/2014/PN.Pdg tanggal 23 Maret 2015 yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 18 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Subsidiar dapat dipertahankan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, namun sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan, dan yang meringankan hukuman para Terdakwa, yang ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan pula dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, selain dari pada itu mengingat tindak pidana korupsi adalah termasuk **"extra ordinary crime"** atau kejahatan yang bersifat luar biasa, sehingga penanganan dan penjatuhan pidananya pun juga harus luar biasa, karena kejahatan tindak pidana korupsi mempunyai dampak yang sangat luas, tidak saja merugikan keuangan Negara, perekonomian Negara, tapi juga merugikan hak-hak sosial masyarakat, serta senantiasa berdampak kepada tidak berjalannya program yang telah disusun sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa jika kegiatan/acara penerimaan tamu pimpinan DPRD yang diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan 2013 terlaksana sebagaimana yang direncanakan, maka akan banyak input yang akan terserap dari berbagai pihak dan kalangan seperti pemuka-pemuka masyarakat/tokoh-tokoh adat dan pihak-pihak lain seperti pemuda dan perwakilan organisasi/ibu-ibu bundo kanduang, dengan demikian juga akan banyak pula kebijakan/ output yang akan dihasilkan dari kegiatan tersebut yang pada akhirnya akan memacu kemajuan daerah dan pelayanan masyarakat, namun karena acara tersebut tidak dilaksanakan, sedangkan anggaran penyediaan makan dan minum tamu pimpinan DPRD dinikmati oleh Terdakwa secara pribadi selama 2 (dua) tahun, sehingga hasil yang diharapkan dari penganggaran kegiatan penyediaan makan dan minum tamu pada Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012 dan 2013 tidak tercapai sama sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku wakil rakyat anggota DPRD dengan jabatan sebagai pimpinan/Wakil Ketua DPRD, mestinya memberikan contoh tauladan

Halaman 72 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik kepada masyarakat dan kepada anggota DPRD Kabupaten Padang Pariaman tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara, justru tidak memberikan contoh tauladan yang baik, malah sebaliknya memperlihatkan perilaku yang tidak terpuji sebagaimana layaknya seorang anggota DPRD dengan jabatan pimpinan/wakil Ketua DPRD, menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding keadaan ini termasuk yang memberatkan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa sejauh mana dalam perkara ini tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, oleh karena itu para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan kesalahannya, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan Pengadilan ini dirasa cukup adil dan dianggap telah setimpal dengan kesalahannya, setelah mempertimbangkan aspek keadilan, aspek sosial, dan aspek manfaat, dengan harapan hukuman yang diberikan dapat mendidik Terdakwa, dan menjadi pedoman bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa dengan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, dan dikhawatirkan Terdakwa akan menghindari dari pidana yang dijatuhkan, maka ditetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di tahan, maka masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang-barang bukti dalam perkara ini, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mencermati redaksi penulisan amar putusan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki redaksi penulisan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama terutama pada amar yang menyangkut dengan pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat di pertahankan pada tingkat banding dengan memperbaiki pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dan memperbaiki pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, redaksi dan jumlah uang

Halaman 73 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai di bawah ini:

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Maret 2015 Nomor:40/Pid.Sus.TPK/2014/PN.Pdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan mengenai besarnya pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa, sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

2.1 Menyatakan Terdakwa Yusalman, SP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagai mana Dakwaan Primair;

2.2 Membebaskan Terdakwa Yusalman, SP oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;

2.3 Menyatakan Terdakwa Yusalman, SP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" sebagai mana Dakwaan Subsidiar;

2.4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yusalman, SP oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

2.5 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila harta bendanya tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6 Menyatakan uang yang telah disetorkan oleh Terdakwa melalui penasihat Hukumnya ke kas daerah sejumlah Rp99.026.550,00 (sembilan puluh sembilan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh rupiah), melalui bank Nagari Lubuk Alung Nomor Rekening:1700-0101.00052.9 ditetapkan dan dikonpensasikan sebagai pembayaran uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa;

2.7 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

2.8 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

2.9 Memerintahkan barang bukti berupa ;

2.9.1 2 (dua) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumbar No. 171-457-2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kab. Padang Pariaman masa jabatan 2009-2014 Tanggal 30 Oktober 2009;

2.9.2 5 (lima) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Gubernur Sumatera Barat No. 171-369-2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 4 agustus 2009;

2.9.3 6 (enam) Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP-2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Pukesmas dilingkungan Pemda Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.9.4 3 (tiga) lembar Asli, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 188/KEP/BPP-2011 Tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Padang Pariaman Nomor: 8/KEP/BPP/-2011 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2011;

2.9.5 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.

Halaman 75 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/KEP/SET.DPRD/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal dan Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.9.6 6 (enam) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No.06/KEP/SET.DPRD/2011 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Sekretariat DPRD No. 02 Tahun 2011 Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2011;

2.9.7 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran Asli, Periode 1 Januari 2011 s/d 31 Desember 2011;

2.9.8 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 397, sebesar Rp. 3.093.750,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 3.093.750,- tanggal 17 Januari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

2.9.9 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 399, sebesar Rp. 1.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.512.500,- tanggal 17 Januari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

2.9.10 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 401, sebesar Rp. 4.977.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.977.500,- tanggal 02 Februari 2011, 2 (dua) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

2.9.11 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 405, sebesar Rp. 2.640.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.640.000,- tanggal 09 Februari 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

2.9.12 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 357 sebesar Rp. 4.609.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 4.609.000,- tanggal 21 Februari 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

Halaman 76 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.13 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 359 sebesar Rp. 7.505.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.505.300,- tanggal 28 Maret 2011, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.14 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 474, sebesar Rp. 2.280.300,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 2.280.300,-, tanggal 06 April 2011, 3 (tiga) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.15 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 476, sebesar Rp. 1.980.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.980.000,- tanggal 6 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Kafetaria Pemda Dharmawanita Kab. Padang Pariaman, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

2.9.16 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 537 sebesar Rp. 1.815.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 1.815.000,- tanggal 13 April 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh, 1 (satu) lembar Faktur dari Toko Ulia;

2.9.17 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 396, sebesar Rp. 8.515.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.515.500,- tanggal 14 Juli 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.18 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 394 sebesar Rp. 7.350.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 7.350.000,- tanggal 14 Juli 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Piaman;

2.9.19 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1107, sebesar Rp. 13.300.000,-, 1 (satu) lembar surat dari Kabag Keuangan Perihal Pelaksanaan Open House Kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 29 Agustus 2011, 1 (satu) lembar Faktur dari Rumah Makan Lila Pengantin.

2.9.20 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 500/K/10/DPRD/2011 sebesar Rp. 8.547.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu

Halaman 77 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan sebesar Rp. 8.547.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 22 Juni 2011, 4 (empat) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.21 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 366 sebesar Rp. 14.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 14.137.500,- tanggal 5 September 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2011, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,

2.9.22 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 368/K/10/DPRD/2011, sebesar Rp. 18.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 18.137.500,- tanggal 7 September 2011, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh,

2.9.23 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1097/K/12/DPRD/2011, sebesar Rp. 8.125.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 8.125.000,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.24 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1098/K/12/DPRD/2011 tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 11.787.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal permintaan biaya makan dan minum tamu Pimpinan sebesar Rp. 11.787.500,- tanggal 2 Desember 2011, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUNELLI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 Nopember 2011, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh;

2.9.25 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011;

2.9.26 1(satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Sekretariat DPRD tanggal 30 Desember 2011;

2.9.27 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Rp. 41.510.000,- (empat puluh

Halaman 78 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta ratus sepuluh ribu rupiah) dari bendahara pengeluaran Set. DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September yang menerima Eri Zulfian sebesar Rp. 37.309.000,-;

2.9.28 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Sementara uang makan minum tamu Ketua DPRD Mei-Juni 2011 sejumlah Rp. 14.200.000,- yang diterima oleh Sawirman, SE;

2.9.29 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum open house Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 11.970.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

2.9.30 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima uang makan minum Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman sebanyak Rp. 17.770.000,- tanggal 15 Desember 2011 yang menerima Nurwelis;

2.9.31 1 (satu) lembar foto copy,, Tanda Terima uang makan minum pimpinan sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) tanggal 19 April 2011 yang menerima Eri Zulfian;

2.9.32 1 (satu) lembar foto copy, Tanda Terima Uang Sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman (Biaya Makan Minum Januari s/d Februari 2011) Yang menerima M. Nurdin;

2.9.33 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. SPT/154/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan Kabupaten Tabanan dan kabupaten Gianyar (Propinsi Bali) pada Tanggal 06 Juni 2011 s/d 11 Juni 2011;

2.9.34 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Kabupaten Cianjur dan Kotamadya Sukabumi pada Tanggal 08 November 2011 s/d 13 November 2011;

2.9.35 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 210/ST/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Dinas Pariwisata Bali dan PKMS pada Tanggal 28 Mei 2011 s/d 30 Mei 2011;

2.9.36 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 11 Juni 2011 s/d 13 Juni 2011;

2.9.37 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /ST/Set. DPRD/2010

Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Januari 2011 s/d 25 Januari 2011;

Halaman 79 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.38 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 13 April 2011 s/d 16 April 2011;

2.9.39 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 094/326/SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 17 juni 2011 s/d 22 Juni 2011;

2.9.40 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Juli 2011 s/d 6 Juli 2011;

2.9.41 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 209/ST/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Batam pada Tanggal 30 Mei 2011 s/d 1 Juni 2011;

2.9.42 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22

Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

2.9.43 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas No. 37/ST/Set.DPRD-Kab.Pd.Prm/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM dan YUSALMAN SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 1 Maret 2011 s/d 4 Maret 2011;

2.9.44 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Februari 2011 s/d 26 Februari 2011;

2.9.45 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPT/DPRD-2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 22 Maret 2011 s/d 27 Maret 2011;

2.9.46 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. 38 /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN.S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 10 Januari 2011 s/d 15 Januari 2011;

2.9.47 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 5 Mei 2011 s/d 08 Mei 2011;

2.9.48 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas No. /SPPD/DPRD/2011 Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Pekanbaru pada Tanggal 07 April 2011 s/d 10 April 2011;

2.9.49 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. Eri Zulfian.,S.Pt.,SH tujuan ke Jakarta pada Tanggal 24 Februari 2011 s/d 27 Februari 2011;

Halaman 80 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.9.50 1 (satu) buah buku Laporan Keuangan Tahun 2011 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;
- 2.9.51 1 (satu) Bundel Kwitansi Rumah makan Pauh;
- 2.9.52 16 (enam belas) buah Faktur Kosong;
- 2.9.53 7 (tujuh) lembar Fotocopy telah di otentikasi, Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 13/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPD, SKPKD, SMA, SMP, TK/SD Model UPTD dan Puskesmas dilingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;
- 2.9.54 6 (enam) lemabar Fotocopy telah di otentikasi, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 05/KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 2.9.55 6 (enam) lembar Asli, Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Padang Pariaman No. 09/ KEP/SET.DPRD/2012 Tentang Perubahan Lampiran Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 2.9.56 5 (lima) lembar Asli Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 01/KEP/BPP-2012 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Gaji Pada SKPD, Kecamatan, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012;
- 2.9.57 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 434/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 10.374.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 10.374.500,- tanggal 20 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;
- 2.9.58 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi

Halaman 81 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. : 1125/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 6.325.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.325.000,- tanggal 02 Februari 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

2.9.59 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1121/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.222.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.222.500,- tanggal 30 Januari 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.60 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 435/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 8.402.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 8.402.000,- tanggal 20 April 2012, 1 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 5 (lima) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.61 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1122/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.197.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (DESRIL) bulan Januari 2012 sebesar Rp. 5.197.500,- tanggal 20 Maret 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.62 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1124/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 7.287.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Februari dan Maret 2012 sebesar Rp. 7.287.500,- tanggal 3 April 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

2.9.63 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 436/K/5/DPRD/2012 tanggal 04 Mei 2012 sebesar Rp. 6.623.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Januari 2012 sebesar Rp. 6.623.000,- tanggal 23 April 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 17 April 2012, 9 (sembilan) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Halaman 82 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.64 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1112/K/5/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.335.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Maret-April 2012 sebesar Rp. 5.335.000,- tanggal 30 April 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.65 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1119/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.098.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan April 2012 sebesar Rp. 8.098.000,- tanggal 3 Mei 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 1 April 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.66 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1123/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 5.775.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu Wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan April dan Mei 2012 sebesar Rp. 5.775.000,- tanggal 25 Mei 2012, 6 (enam) lembar Faktur dari Rumah Makan Flamboyan;

2.9.67 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1118/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 8.720.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Mei 2012 sebesar Rp. 8.720.000,- tanggal 3 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Mei 2012, 7 (tujuh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.68 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1120/K/7/DPRD/2012 tanggal 06 Agustus 2012 sebesar Rp. 4.924.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juni 2012 sebesar Rp. 4.924.000,- tanggal 31 Juni 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2012, 8 (delapan) lembar Faktur dari Rumah Makan Bunga Tanjung;

2.9.69 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1573/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.823.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya

Halaman 83 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. Rp. 6.823.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

2.9.70 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1570/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 12.512.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Juli 2012 sebesar Rp. 12.512.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 17 (tujuh belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.71 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1678/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD (YUSALMAN) bulan Juli 2012 sebesar Rp. 15.207.500,- tanggal 05 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Juli 2012, 12 (dua belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Bagindo;

2.9.72 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1571/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 17.050.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 17.050.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012; 13 (tiga belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Pauh Raya;

2.9.73 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1574/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 21.587.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 21.587.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Agustus 2012, 10 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Pondok Samudra Baru;

2.9.74 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1679/K/12/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012

Halaman 84 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 11.137.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Agustus 2012 sebesar Rp. 11.137.500,- tanggal 06 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Agustus 2012, 14 (empat belas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

2.9.75 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1575/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 4.867.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 4.867.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. DESRIL kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sepuluh) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.76 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1572/K/10/DPRD/2012 tanggal 05 Nopember 2012 sebesar Rp. 6.352.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 6.352.500,- tanggal 20 Oktober 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.77 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 1680/K/10/DPRD/2012 tanggal 19 Nopember 2012 sebesar Rp. 8.142.000,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan September 2012 sebesar Rp. 8.142.000,- tanggal 07 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 September 2012, 11 (sebelas) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

2.9.78 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Kwitansi No. : 2111/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Nopember 2012 sebesar Rp. 15.207.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

Halaman 85 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.79 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Kwitansi

No. : 2112/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 10.175.500,- tanggal 10 Desember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 30 Nopember 2012, 1 (satu) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh YUSNELI TANJUNG, S.H., kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.80 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu)

Kwitansi

No. : 2113/K/12/DPRD/2012 tanggal 13 Desember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,-, 1 (satu) lembar Telaahan staf perihal biaya makan dan minum tamu wakil ketua DPRD bulan Oktober dan Nopember 2012 sebesar Rp. 9.927.500,- tanggal 10 Desember 2012, 2 (dua) lembar Surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh LINDA SUSANTI, kepada Sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 31 Oktober 2012 dan 30 Nopember 2012, 2 (dua) lembar Faktur dari Rumah Makan Takana Juo;

2.9.81 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Non Program, Kegiatan Non kegiatan tanggal 28 Desember 2012;

2.9.82 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan pertanggungjawaban Bendahara pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kegiatan Penyusunan Ranperda Hak Inisiatif Dewan tanggal 28 Desember 2012;

2.9.83 5 (lima) lembar dokumen Asli, Rekening Koran Giro Periode 01 Januari s/d 28 Desember 2012 Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman;

2.9.84 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 17.448.300,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima Yusalman;

2.9.85 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 16.879.500,- tanggal 6 Agustus 2012 yang menerima DESRIL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.86 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 8.930.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima YUSALMAN,SP;

2.9.87 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 13.500.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

2.9.88 1 (satu) lembar Fotocopy,Tanda Terimauangsebanyak Rp. 19.567.800,- tanggal 7 Agustus 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

2.9.89 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 9.000.000,- tanggal 18 Desember 2012 yang menerima DESRIL;

2.9.90 1 (satu) lembar Fotocopy, Tanda Terima uang uang sebanyak Rp. 30.000.000,- tanggal 6 September 2012 yang menerima ERI ZULFIAN;

2.9.91 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL tujuan ke Provinsi Riau pada Tanggal 10 September 2012 s/d 13 September 2012;

2.9.92 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Kab. Siak Riau pada Tanggal 3 April 2012 s/d 06 April 2012;

2.9.93 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Prov. Riau pada Tanggal 13 September 2012 s/d 16 September 2012;

2.9.94 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt., DESRIL, YUSALMAN,SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 23 Mei 2012 s/d 26 Mei 2012;

2.9.95 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Prop. Jambi pada Tanggal 27 Agustus 2012 s/d 30 Agustus 2012;

2.9.96 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Perjalanan Dinas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Bengkulu pada Tanggal 26 Agustus 2012 s/d 29 Agustus 2012;

2.9.97 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Pemda Pelalawan dan Pemda Indragiri Hulu pada Tanggal 11 Januari 2012 s/d 14 Januari 2012;

2.9.98 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN tujuan ke Sarolangun pada Tanggal 25 Desember 2012 s/d 28 Desember 2012;

2.9.99 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. ERI ZULFIAN,S.Pt,SH,MM tujuan ke Jakarta pada Tanggal 19 Desember 2012 s/d 22 Desember 2012;

Halaman 87 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.100 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Kab. Muara Enim dan Ogan Komering Ulu (OKU) pada Tanggal 09 Desember 2012 s/d 12 Desember 2012;

2.9.101 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. YUSALMAN, SP tujuan ke DPRD Kota Palembang dan DPRD Banyuasin pada Tanggal 22 Oktober 2012 s/d 25 Oktober 2012;

2.9.102 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An.

YUSALMAN, SP tujuan ke Jakarta pada Tanggal 06 Desember 2012 s/d 09 Desember 2012;

2.9.103 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 05 Oktober 2012 s/d 08 Oktober 2012;

2.9.104 1 (satu) lembar Asli, Surat Perintah Tugas Kunjungan Kerja An. DESRIL YANI PASHA tujuan ke Banyuasin dan Ogan Ilir pada Tanggal 23 Oktober 2012 s/d 26 Oktober 2012;

2.9.105 1 (satu) bundel Asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2012;

2.9.106 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman No. 01/KEP/SET.DPRD/2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Belanja Modal/Operasional pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2013;

2.9.107 (Fotocopy telah di otentikasi) Keputusan Bupati Padang Pariaman No. 04/KEP/BPP-2013 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Penata Usahaan Keuangan, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Daftar Gaji dan Pengurus Barang pada SKPKD, SKPD, RSUD, SMA, SMP, TK/SD MODEL, UPTD, Kecamatan dan PUSKESMAS di Lingkungan Pemda Kab. Padang Pariaman Tahun 2013;

2.9.108 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

2.9.109 1 (satu) bundel Fotocopy telah di otentikasi, Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman;

2.9.110 1 (satu) buah Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran periode 1 Januari 2013 s/d 31 Desember 2013;

2.9.111 1 (satu) bundel asli, Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2013;

2.9.112 1 (satu) bundel Fotocopy telah diotentikasi, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 1 Januari s/d 31 Desember 2012;

2.9.113 1 (satu) buah foto copy Buku Kas Umum Periode Januari s/d

Desember 2012;

2.9.114 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 394/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.13.612.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 13.612.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 13.612.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Februari 2013, 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.115 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 396/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 6.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 6.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Januari 2013, 1 faktur Bofet Takana Juo;

2.9.116 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 397/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.957.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Februari 2013 sebesar Rp. 7.957.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.957.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal februari 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

2.9.117 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 398/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.7.312.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya

Halaman 89 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 7.312.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 7.312.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 1 (satu) faktur Bofet Takana Juo;

2.9.118 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 536/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Maret 2013 sebesar Rp. 12.787.500,- tertanggal 11 April 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp. 12.787.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal Maret 2013, 16 (enam belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.119 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 393/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.6.637.500,-, 1 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.120 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 395/K/4/DPRD/2013 tanggal 29 April 2013 sebesar Rp.12.787.500,- untuk makan minum tamu wakil ketua DPRD (Desril), 12 (dua belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.121 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 535/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.9.337.500,-, 11 (sebelas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.122 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 537/K/4/DPRD/2013 tanggal 28 May 2013 sebesar Rp.14.025.000,- untuk makan minum tamu Ketua DPRD bulan Maret 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.123 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1043 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.13.499.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar Rp. 13.499.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp. 13.499.000,- tanggal 9 Juli 2013, 20 (dua puluh) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.124 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1044 tanggal 19 agustus 2013 sebesar Rp.8.925.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp. 8.925.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan

Halaman 90 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar Rp.

8.925.000,- tanggal 9 Juli 2013, 17 (tujuh belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.125 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1

(satu) Lembar kwitansi No. 1045 tanggal 19 agustus 2013 sebesar

Rp.10.050.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan

minum tamu pimpinan (Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar

Rp.10.050.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan

biaya tamu pimpinan oleh Ny. Eri Zulfian kepada sekwan sebesar

Rp.10.050.000,- tanggal 8 Juli 2013, 14 (empat belas) faktur Lubuk

Sikoci;

2.9.126 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1

(satu) Lembar kwitansi No. 1046 tanggal 19 agustus 2013 sebesar

Rp.12.600.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan

minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar

Rp. 12.600.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat

Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril sebesar Rp.

12.600.000,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 8

Juli 2013, 19

(sembilan belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.127 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1

(satu) Lembar kwitansi No. 1047 tanggal 19 agustus 2013 sebesar

Rp.9.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan

minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Mei 2013 sebesar Rp.

9.225.000,- tertanggal 10 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan

biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar Rp.

9.225.000,- tanggal 8 Juli 2013, 15 (lima belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.128 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1

(satu) Lembar kwitansi No. 1048 tanggal 19 agustus 2013 sebesar

Rp.9.400.000, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan

minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp.

9.400.000,- tertanggal 16 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan

biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan sebesar

Rp.9.400.000,- tanggal 15 Juli 2013, 13 (tiga belas) faktur Lubuk Sikoci;

2.9.129 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1

(satu) Lembar kwitansi No. 1049 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar

Rp.7.987.500,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan

minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan April 2013 sebesar

Rp. 7.987.500,- tertanggal 14 April 2013, 1 (satu) lembar surat

Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp.

Halaman 91 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.987.500,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman tanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.9.130 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1050 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. 7.932.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Mei 2013 sebesar Rp. 7.612.500,- tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp.7.932.500- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Mei 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.9.131 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 1051 tanggal 19 Agustus 2013 sebesar Rp. Rp. 8.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juni 2013 sebesar Rp. 8.250.000,- tertanggal 14 Juli 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Yusalman sebesar Rp. 8.250.000,- kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan Juni 2013 tertanggal 12 Juli 2013, 2 (dua) faktur Bofet Takana Juo;

2.9.132 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2054 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 18.225.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan September dan Bulan Oktober 2013 sebesar Rp. 18.225.000,- tertanggal November 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Oktober 2013, 28 (dua puluh delapan) Lembar Faktur Rumah makan Damai;

2.9.133 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No.2055 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 14.250.000,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) bulan Juli dan Bulan Agustus 2013 sebesar Rp. 14.250.000,- tertanggal Agustus 2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman bulan Agustus 2013, 22 (dua puluh dua) lembar faktur Rumah makan Damai;

2.9.134 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2056 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,-, 1 (satu) Lembar Telaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan November 2013 dan Desember 2013 sebesar Rp. 13.987.500,- tertanggal Bulan November

Halaman 92 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, 1 (satu) lembar surat Pengajuan biaya tamu pimpinan oleh Ny. Desril kepada sekwan DPRD Kab. Padang Pariaman untuk bulan November 2013 dan Desember 2013 tertanggal bulan Desember 2013, 3 faktur Rumah Makan Pondok Panantian;

2.9.135 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2057 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1 (satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 2.024.000,-, 1 Rangkap Daftar Hadir Temu Ramah dengan Wartawan, 2 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 desember 2013

2.9.136 7 (tujuh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode

01 Januari 2012 s/d 12 Maret 2012;

2.9.137 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode 01 Januari 2013 s/d 12 Desember 2013;

2.9.138 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An.

ASRIL alamat Padang Kalam Sunur Nan Sabaris Pd. Pariaman periode Maret 2014;

2.9.139 10 (sepuluh) lembar dokumen Asli Rekening Koran Tabungan An. RIZKI MAULANA alamat Kp. Perak Pariaman tengah periode 01 Januari 2012 s/d 12 Desember 2012;

2.9.140 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2059 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,-, 1(satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.452.000,- 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Solok dan DPRD Kab. Mandailing Natal, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 7 Oktober 2013;

2.9.141 1 (satu) bundel dokumen SPJ Asli yang terdiri dari : 1 (satu) Lembar kwitansi No. 2058 tanggal 30 Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,-, 1(satu) Lembar Telaaahan staf perihal biaya makan minum tamu pimpinan (Wakil Ketua DPRD) Bulan Desember 2013 sebesar Rp. 1.540.000,- 1 Rangkap Daftar Hadir dalam rangka mendampingi Kunjungan DPRD Kota Pekanbaru dan DPRD Kab.

Halaman 93 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuantan Sengigi, 1 faktur Rumah Makan Lubuk Sikoci; 1 Lembar Nota Pembayaran tertanggal 23 Agustus 2013;
- 2.9.142 1 (satu) Map yang terdiri dari 4 (empat) lembar Asli, LHKPN An. YUSALMAN;
- 2.9.143 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Sekretariat 2010,2011;
- 2.9.144 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2012;
- 2.9.145 1 (satu) buah Buku Agenda No. SPPD Anggota DPRD 2013;
- 2.9.146 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0002/SP2D-UP/BUD/2011 tanggal 26 januari 2011;
- 2.9.147 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0303/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 April 2011;
- 2.9.148 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0362/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 29 April 2011;
- 2.9.149 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1044/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 Juli 2011;
- 2.9.150 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1985/SP2D-LS/BUD/2011 tanggal 11 Oktober 2011;
- 2.9.151 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2208/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 1 November 2011;
- 2.9.152 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3921/SP2D-GU/Nihil/BUD /2011 tanggal 30 Desember 2011;
- 2.9.153 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2903/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 14 Desember 2011;
- 2.9.154 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2500/SP2D-GU/BUD/2011 tanggal 22 November 2011;
- 2.9.155 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 2.9.156 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2011;
- 2.9.157 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012;

Halaman 94 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.9.158 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2012

2.9.159 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;

2.9.160 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2013;

2.9.161 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 003/SP2D-UP/BUD/2012 tanggal 9 Februari 2012;

2.9.162 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0373/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 8 Mei 2012;

2.9.163 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1020/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 Agustus 2012;

2.9.164 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2341/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 20 november 2012;

2.9.165 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 2033/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 6 November 2012;

2.9.166 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 3547/SP2D-GU/BUD/2012 tanggal 13 Desember 2012;

2.9.167 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0004/SP2D-UP/BUD/2013 tanggal 12 Februari 2013;

2.9.168 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0410/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 6 Mei 2013;

2.9.169 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 0543/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 29 Mei 2013;

2.9.170 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 1174/SP2D-GU/BUD/2013 tanggal 21 Agustus 2013;

2.9.171 1 (satu) bundel dokumen Asli, SP2D Nomor: 4942/SP2D-GU/NIHIL/BUD/2012 tanggal 30 Desember 2013;

2.9.172 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 20 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang Pariaman Tahun Anggaran 2011;

2.9.173 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati Padang Pariaman No. 19 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2012;

2.9.174 1 (satu) bundel dokumen Fotocopy Peraturan Bupati
Padang Pariaman No. 52 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Padang
Pariaman Tahun Anggaran 2013;

2.9.175 1 (satu) buah Buku Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.176 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1
Januari 2011 s/d 31 Desember 2011 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang
Pariaman;

2.9.177 1 (satu) bundel dokumen Rekening Koran Giro Periode 1
Januari 2013 s/d 31 Desember 2013 An. Sekretariat DPRD Kab. Padang
Pariaman.

2.9.178 1 (satu) lembar bukti penyerahan uang sejumlah Rp.
46.462.500,- sehubungan dengan kegiatan penerimaan tamu di rumah
Wakil Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman dari ASRIL kepada DESRIL
bulan Desember 2013;

2.9.179 1 (satu) buah stempel asli Ampera Bunga Tanjung;

2.9.180 1 (satu) buah stempel asli Kedai Nasi Pauh;

2.9.181 1 (satu) buah stempel asli Cafetaria Pemda
Dharmawanita Kab. Padang Pariaman;

2.9.182 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Lubuk Sikoci;

2.9.183 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok
Samudera Baru;

2.9.184 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Takana Juo;

2.9.185 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pauh Raya;

2.9.186 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan Pondok
Panantian;

2.9.187 1 (satu) buah stempel asli Rumah Makan By Pass;

2.9.188 1 (satu) buah pembukuan asli milik Rumah Makan Lubuk
Sikoci;

2.9.189 1 (satu) lembar SK Sekretaris DPRD Kab. Padang
Pariaman An.

SAWIRMAN, SE., MM yang telah diotentikasi.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Desril Yani Pasha;

2.10. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2015 oleh kami :

Halaman 96 dari 92 hal.Put..No.8/TIPIKOR/2015/PT.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Wahjono, SH.MHum.Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sebagai Ketua Majelis, H. Hidayatul Manan, SH. MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Padang dan Firdaus, SH. M.Hum, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Padang masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2015 oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Emmy Jefriati, SH., selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Hidayatul Manan, SH. MH.

H. Wahjono, SH.MHum.

Firdaus, SH. M Hum.

Panitera Pengganti,

Emmy Jefriati, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)